KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER

Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Vol.1, No.3 September 2024

e-ISSN: 3047-6240; p-ISSN: 3047-6232, Hal 57-65

DOI: https://doi.org/10.61722/jemba.v1i3.433.____





Analisis Kepatuhan dan Akuntabilitas atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Partai Politik X 2024

Muhammad Sigro Amurwatpraja

sigropraja27@gmail.com Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur **Rizdina Azmiyanti**

rizdina.a.ak@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Alamat: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Korespondensi penulis: sigropraja27@gmail.com

Abstrak. Elections are a cornerstone of democracy, enabling the public to choose their representatives. Transparency and accountability in the electoral process are crucial for maintaining public trust. A key element is the management and reporting of campaign funds by political parties. Non-transparent fund management can lead to corruption, abuse of power, and diminished public trust. To ensure transparent and accountable use of campaign funds, the government and electoral bodies like the Komisi Pemilihan Umum (KPU) and Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) have established various rules and audit mechanisms. Campaign fund audits aim to verify that financial reports from political parties accurately reflect actual fund usage. Compliance with these rules indicates the integrity and transparency of political parties. Using a descriptive qualitative approach, the study provides an in-depth overview of political parties' compliance. Data from interviews, observations, and documentation are analyzed to offer insights into campaign fund audit practices in Indonesia. Findings aim to recommend improvements in transparency and accountability in campaign fund management, strengthening public trust in the electoral process.

Keywords: Transparency, Accountability, Audit, Financial reports, Political parties

Abstrak. Pemilihan umum adalah landasan demokrasi, memungkinkan publik untuk memilih perwakilan mereka. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik. Elemen kunci adalah pengelolaan dan pelaporan dana kampanye oleh partai politik. Pengelolaan dana yang tidak transparan dapat menyebabkan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan berkurangnya kepercayaan publik. Untuk memastikan penggunaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel, pemerintah dan badan pemilihan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menetapkan berbagai aturan dan mekanisme audit. Audit dana kampanye bertujuan untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan dari partai politik secara akurat mencerminkan penggunaan dana yang sebenarnya. Kepatuhan terhadap aturan ini menunjukkan integritas dan transparansi partai politik. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini memberikan gambaran mendalam tentang kepatuhan partai politik. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis untuk memberikan wawasan tentang praktik audit dana kampanye di Indonesia. Temuan ini bertujuan untuk merekomendasikan perbaikan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye, memperkuat kepercayaan publik dalam proses pemilihan umum.

Kata Kunci: Transpansi, Akuntabilitas, Audit, Laporan Keuangan, Partai Politik

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah landasan utama dari demokrasi, memungkinkan rakyat memilih perwakilannya di pemerintahan. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses Pemilu sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi (Norris, 2015). Salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan Pemilu adalah pengelolaan dan pelaporan dana kampanye oleh partai politik. Pengelolaan dana kampanye yang tidak transparan bisa

menimbulkan berbagai masalah, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penurunan kepercayaan publik (Koss, 2019).

Untuk memastikan penggunaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel, pemerintah dan lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menetapkan berbagai aturan dan mekanisme audit (Komisi Pemilihan Umum, 2023). Audit dana kampanye adalah bagian dari suatu audit kepatuhan yang mana kegiatannya meliputi pemeriksaan terkait bukti setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada, dalam pelaksanaan audit dana kampanye ada beberapa pihak yang terlibat yakni Komisi Pemilihan Umum, Kantor Akuntan Publik, dan Partai Politik (Dien, 2021). Audit dana kampanye bertujuan untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh partai politik sesuai dengan penggunaan dana yang sebenarnya. Tingkat kepatuhan partai politik terhadap aturan ini menjadi indikator penting dari integritas dan transparansi (IFES, 2020).

Jumlah dana sumbangan kampanye pemilu tidak bisa dikelola oleh individu saja. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum telah mewajibkan setiap peserta pemilu untuk membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang terpisah dari rekening milik pribadi dan rekening partai politik. RKDK ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan kampanye oleh peserta pemilihan umum yang telah resmi terdaftar. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga mengatur bahwa setiap calon harus membuat laporan keuangan yang mencakup laporan awal penerimaan dana kampanye, laporan sumber dana kampanye, serta laporan penerimaan dana pengeluaran dana kampanye(Bashori Hasba, 2023).

Namun, praktik di lapangan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup kompleksitas regulasi, keterbatasan sumber daya untuk melakukan audit yang komprehensif, serta resistensi dari partai politik dalam menyampaikan laporan yang akurat dan lengkap (Barker, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana partai politik di Indonesia mematuhi aturan audit dana kampanye dalam Pemilu 2024.

KAJIAN TEORI

Partai Politik

Partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok masyarakat Indonesia dengan tujuan bersama dalam perjuangan dan kepentingan politik. Organisasi ini dapat bersifat nasional dan bertujuan untuk menjaga keutuhan NKRI sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Susanto & Iqbal, 2020). Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1 kurang lebih menjelaskan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang berfokus di bidang politik, yang pembentukannya dilakukan oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela dengan dasar persamaan memperjuangkan kepentingan pihak pihak yang ada di dalamnya seperti anggota, masyarakat, bangsa serta negara menggunakan jalur pemilihan umum.

Regulasi dan Prosedur Audit Dana Kampanye

Berbagai negara memiliki regulasi berbeda terkait pengelolaan dana kampanye. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sejumlah aturan dan pedoman yang harus diikuti oleh partai politik dalam pelaporan dan penggunaan dana kampanye. Menurut PKPU (2023), setiap partai politik memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangan kampanyenya, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana secara rinci. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi dalam pengelolaan dana kampanye.

Prosedur audit merupakan sebuah prosedur didalam audit yang mana kegiatannya atau pekerjaannya meliputi pengumpulan bukti tertentu secara rinci guna memudahkan proses audit(Ramadhany et al., 2021). Prosedur audit secara general meliputi pengujian asersi untuk umum, pemerikasaan terkait periode pencatatan dan pelaporan, verivikasi dan validasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, pengumpulan dokumen, pengamatan, menelusuri dokumen, mencocokkan dokumen, konfirmasi terkait dokumen, dan yang terakhir hasil audit.

Laporan Dana Kampanye

Transparansi dan keterbukaan dalam keuangan politik memiliki peran penting terhadap pemberantasan korupsi dan peningkatan kepercayaan publik (Tosika & Fahmi, n.d.). Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu, telah menetapkan aturan terkait pelaporan dana kampanye. Aturan ini mencakup tiga jenis laporan dana kampanye yang harus disusun oleh peserta pemilihan umum, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Ketiga jenis laporan ini sudah diperkenalkan sejak Pemilihan Umum tahun 2014. Saat ini, peraturan mengenai pelaporan dana kampanye diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Menurut (Bashori Hasba, 2023) Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun regulasi terkait dana kampanye melalui Peratuan Komisi Pemilihan Uumum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Regulasi ini mencakup berbagai aspek pengelolaan dana kampanye, termasuk kewajiban untuk membuka RKDK, panduan penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye, panduan penyampaian penerimaan sumbangan dana kampanye , panduan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye , batas waktu pelaporan dana kampanye, panduan sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA), serta panduan mekanisme audit atas laporan dana kampanye.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan tentang regulasi pemberian dana kampanye yang dimulai dari pembatasan sumber biaya kampanye yaitu terkait dengan pihak yang diperbolehkan melakukan pendanaan kampanye. Hal tersebut menjadi sebab dan alasan setiap pasangan calon berusaha untuk mengumpulkan dana kampanye dari berbagai pihak selain dari dana pribadi dan itu adalah sumber yang legal menurut perundang-undangan jika didapatkan dari perseorangan, badan, donasi partai politik, koalisi partai, atau pihak lain yang tidak bersyarat.

Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 menguraikan tahapan pengelolaan dana kampanye, yang mencakup sistem pembukuan, pelaporan, dan audit. Setiap peserta pemilu wajib melakukan tiga jenis pelaporan dana kampanye: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Audit dana kampanye harus dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 mengatur sumber dana kampanye bagi calon presiden dan wakil presiden yang dapat berasal dari tiga sumber: dana pribadi pasangan calon, dana dari partai politik atau gabungan partai politik, dan dana sumbangan dari pihak tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dana kampanye juga dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan ketentuan penggunaan dana sesuai aturan yang ada, termasuk aturan dari KPU.

Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 menyatakan bahwa dana kampanye yang disumbangkan oleh pasangan harus berasal dari kekayaan pribadi mereka sendiri. Sementara itu, dana kampanye dari partai politik atau gabungan partai politik harus diambil dari keuangan partai politik tersebut. Selain itu, dana kampanye juga dapat diperoleh dari sumbangan individu, kelompok, atau perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah.

Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 menetapkan batas jumlah sumbangan dana kampanye. Sumbangan dari individu dibatasi hingga Rp. 750.000.000, sementara sumbangan dari kelompok, badan usaha swasta, atau perusahaan dibatasi hingga 2,5 miliar rupiah. Pasal 9 menyatakan bahwa dana kampanye dapat berbentuk jasa, uang, dan/atau barang, yang bisa disalurkan dalam berbagai bentuk seperti tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, uang elektronik, serta bentuk transaksi perbankan lainnya. Semua penerimaan ini harus dicatat pada rekening khusus dana kampanye.

Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 menjelaskan bahwa sumbangan non-uang berupa barang yang menjadi objek hukum harus dicatat dengan nilai wajar. Pasal 15 mengatur bahwa jasa yang diterima sebagai dana kampanye harus dinilai dalam bentuk uang dan dicatat dengan tepat.

Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 mengatur penggunaan dana kampanye untuk berbagai keperluan seperti pertemuan terbatas, tatap muka, distribusi bahan kampanye, alat peraga, iklan di media, rapat umum, dan kegiatan kampanye lainnya, tetapi tidak boleh dipergunakan untuk biaya operasional saksi saat penghitungan dan pemungutan suara.

Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 memungkinkan calon presiden dan wakil presiden untuk menerima dana kampanye dari APBN, dengan jumlah yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, dana ini tidak perlu dilaporkan dalam laporan dana kampanye karena bisa memicu money politics dan korupsi.

Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 menetapkan bahwasannya laporan dana kampanye harus mencakup semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang digunakan untuk kampanye.

Regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan aturan terkait dana kampanye bagi peserta pemilu untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam tentang kepatuhan partai politik terhadap audit dana kampanye. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti (Hanyfah et al., 2022). Dengan menganalisis data dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang menyeluruh mengenai praktik audit dana kampanye di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena yang sedang diteliti serta memberikan pemahaman konteks dan proses yang terjadi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses Pemilu. Subjek penelitian terdiri dari rekening khusus dana kampanye partai politik, hasil audit, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik.

Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen seperti laporan keuangan kampanye partai politik, peraturan dan pedoman terkait audit dana kampanye, serta dokumen lain yang relevan. Dokumentasi ini akan digunakan untuk mengidentifikasi pola kepatuhan dan kesesuaian dengan regulasi yang ada. Penelitian ini mengamati langsung proses audit dana kampanye, penyusunan laporan, dan hasil audit. Observasi ini bertujuan untuk mencatat semua temuan yang relevan terkait dengan prosedur audit,evaluasi dan serta antara auditor dan partai politik. Penelitian ini akan menggunakan berbagai sumber data (observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan validitas dan keakuratan temuan. Temuan dari berbagai sumber data akan dibandingkan dan dikonfirmasi untuk mengidentifikasi perbedaan. Dan temuan penelitian akan dilaporkan secara jujur dan akurat tanpa manipulasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan menguraikan beberapa bagian yang diharapkan relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Paparan ini akan mencakup penelitian mengenai dana kampanye partai politik.

1. Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Partai Politik

Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 telah memberikan kriteria dalam melakukan pelaporan dana kampanye, hal tersebut meliputi adanya cakupan umum, pengelolaan dana kampanye terkait penerimaan dan pengeluaran, laporan awal dana kampanye (LADK), laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan rekening khusus dana kampanye (RKDK). Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang sangat berkaitan, karena transparansi tidak akan memberikan banyak manfaat tanpa adanya akuntabilitas yang menyeluruh dalam proses pelaporan keuangan, termasuk keterbukaan dalam pengelolaan dana (Adiwirya, 2015)

2. Audit Kepatuhan Dana Kampanye Partai Politik

Audit dana kampanye adalah pemeriksaan khusus yang melibatkan tiga pihak: KPU, Kantor Akuntan Publik, dan partai politik peserta pemilihan umum. Dari sudut pandang KAP, objek audit adalah Partai Politik dengan KPU sebagai kliennya. Pedoman yang digunakan dalam audit dana kampanye mencakup:

- a. Kualifikasi Standar Kantor Akuntan Publik: Standar ini merupakan acuan bagi KPU dalam proses seleksi atau pengadaan Kantor Aakuntan Publik untuk menyelenggarakan Pemilu.
- b. Panduan Audit Kantor Aakuntan Publik: Panduan ini digunakan oleh Akuntan Publik dalam audit Dana Kampanye dan merupakan prosedur yang direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam audit tersebut.
- Laporan Hasil Pelaksanaan Audit: Laporan hasil audit yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Pelaksanaan pedoman dana kampanye memiliki tujuan untuk menghasilkan laporan yang transparan dan akuntabel, dimulai dari pencatatan, pengelolaan, hingga pelaporan dana kampanye, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang langsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 8 tahun 2023 menjelaskan bahwa audit atas LPPDK dan laporan terkait yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik menggunakan bentuk perikatan prosedur yang telah disepakati.

3. Analisis Ketidakpatuhan Terhadap Laporan Penerimaan & Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik X

RINGKASAN KERTAS KERJA
AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024
Untuk Periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024

		WAKTU		Dikadakan		Disensited		
No.	URAIAN KEGIATAN	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Dikerjakan Oleh	Direview Oleh	Disetujui Oleh	Keterangan	REF
	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana							
	Kampanye (LPPDK)							
	Uraian Kegiatan:							
	a. Muatan Informasi	13-Mar-24	15-Mar-24	FN	PI	DWS	Tidak Patuh	LPPDK
	b. Periode Pembukuan	16-Mar-24	18-Mar-24	FN	PI	DWS	Patuh	LPPDK
	c. Kelengkapan dan Penyampaian	19-Mar-24	20-Mar-24	FN	PI	DWS	Patuh	LPPDK
	d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	19-Mar-24	20-Mar-24	FN	PI	DWS	Patuh	LPPDK
	e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan	21-Mar-24	22-Mar-24	FN	PI	DWS	Patuh	LPPDK
	f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan	21-Mar-24	22-Mar-24	FN	PI	DWS	Patuh	LPPDK
	g. Sumbangan yang dilarang	22-Mar-24	24-Mar-24	FN	PI	DWS	Patuh	LPPDK
	h. Batasan Pengeluaran Kampanye	22-Mar-24	24-Mar-24	FN	PI	DWS	Patuh	LPPDK

24 Maret 2024

Gambar 1. Ringkasan Kertas Kerja Audit LPPDK

Pengamatan menunjukkan bahwa kepatuhan partai politik dalam audit dana kampanye, dimulai dari transaksi hingga pelaporan keuangan, dinilai telah transparan dan akuntabel. Namun terdapat pada bagian muatan informasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dinilai tidak patuh. Hal ini dikarenakan pada Rekening Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan & Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik X terdapat temuan bahwasannya adanya ketidakpatuhan material terhadap Peraturan Dana Kampanye sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 2023 yang memuat informasi Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye dimana laporan dana kampanye partai politik tidak memuat informasi tentang:

- Saldo awal dan sumber perolehan dana Rekening Dana Khusus Kampanye dalam LPPDK.
- Rekonsiliasi dan saldo penutupan Rekening Dana Khusus Kampanye dalam LPPDK.
- c. Catatan penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari calon legislatif dalam LPPDK

Sesuai dengan PKPU No. 18 Tahun 2023, semua aspek penting dalam penjelasan diatas, menunjukkan bahwa Partai X tidak memenuhi kriteria kepatuhan dalam laporan dana kampanye yang telah dilaporkan kepada KPU.

4. Evaluasi Strategi Pengawasan Pelaporan Dana Kampanye

Supaya tindak kecurangan dalam laporan dana kampanye dapat dicegah, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Strategi yang diterapkan untuk menangani pelanggaran praktik politik uang dan pengawasan dana kampanye melibatkan pengawasan tidak hanya pada sumbangan uang, tetapi juga pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang digunakan untuk kampanye, sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 2023. Bawaslu juga seharusnya memeriksa secara terperinci terkait bank yang digunakan untuk rekening khusus dana kampanye (RKDK), seperti saldo awal dan sumber dana awal pembukaan rekening, serta mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Strategi untuk pengawasan lainnya meliputi pengecekan sumbangan dana kampanye yang melebihi batas yang ditetapkan, serta verifikasi identitas penyumbang untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian informasi penyumbang. Selain itu, penting untuk memastikan tidak adanya afiliasi dan kerjasama antara Kantor Akuntan Publik dengan partai politik selama pemeriksaan laporan audit kampanye. Pemilihan Kantor Aakuntan Publik harus mempertimbangkan catatan integritas dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk mempertahankan kredibilitas hasil audit.

Kelemahan dalam penerapan regulasi dana kampanye PEMILU 2024 menjadi rekomendasi yang harus diperhatikan oleh Partai Politik. KPU disarankan untuk melakukan penyesuaian terhadap kelemahan dalam pertanggungjawaban dan pencatatan yang tidak berjenjang agar mekanisme pencatatan dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, PPATK, KPU, Bawaslu, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Pemilu harus menjalin kerja sama untuk mendeteksi sumber logistik kampanye yang tidak terdeteksi oleh sistem informasi dana kampanye KPU, sehingga menghasilkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan bermartabat.

Partai politik seharusnya memiliki staf khusus di bidang akuntansi dengan latar belakang pendidikan dalam Akuntansi atau Keuangan. Hal ini diharapkan bisa membantu dalam penyusunan laporan terkait dana kampanye yang lebih akuntabel. Dengan audit yang baik, laporan partai politik akan lebih akurat, sehingga kesalahan penyajian dalam pelaporan dapat dihindari.

KESIMPULAN

Pelaporan dana kampanye yang diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye, yang merupakan elemen kunci dalam proses pemilu yang demokratis.

Audit kepatuhan menunjukkan bahwa partai politik telah berusaha memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuanganya, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, terutama terkait pengetahuan pengelola laporan keuangan. KAP (Kantor Akuntan Publik) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan partai politik sesuai dengan PSAK 45 dan pedoman yang ditetapkan. Namun, masih terdapat ketidakpatuhan material dalam pelaporan dana kampanye, seperti yang ditemukan pada Partai Politik X. Ketidakpatuhan ini mencakup ketidaklengkapan informasi dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam mekanisme pencatatan dan pelaporan.

Untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah kecurangan, Bawaslu perlu bekerja sama dengan PPATK dalam mengawasi dana kampanye. Pengawasan yang efektif melibatkan pengecekan sumbangan dana kampanye, verifikasi identitas penyumbang, serta memastikan tidak ada afiliasi antara KAP dengan peserta pemilihan. Rekomendasi untuk Pemilu 2024 mencakup penyesuaian terhadap kelemahan dalam pertanggungjawaban dan pencatatan dana kampanye, serta kerja sama antara PPATK, KPU, Bawaslu, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Pemilu. Selain itu, partai politik disarankan untuk memiliki staf khusus akuntansi dengan latar belakang pendidikan yang relevan untuk menyusun laporan dana kampanye yang akuntabel.

Dengan demikian, artikel ini menekankan pentingnya penerapan standar akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan partai politik, serta perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, A. (2018). The Challenges of Campaign Finance Regulation. Political Science Review, 45(3), 345-362.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- IFES. (2020). International Foundation for Electoral Systems Annual Report. IFES.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Dana Kampanye. KPU.
- Koss, M. (2019). Political Finance and Corruption in Eastern Europe. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2015). Why Elections Fail. Cambridge University Press.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2017). Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Bashori Hasba, I. (2023). Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia). 6(1). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
- Hanyfah, S., Ryan Fernandes, G., Budiarso, I., & RayaiTengah Nomor, J. (2022). PENERAPAN METODE KUALITATIF DESKRIPTIF UNTUK APLIKASI PENGOLAHAN DATA PELANGGAN PADA CAR WASH.

- Tosika, M., & Fahmi, K. (n.d.). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik INTEGRASI LAPORAN KEUANGAN DAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK*. https://doi.org/10.25077/jakp
- Adiwirya, Firdiansayah, and S. Putu. "Accountability, Transparency and Performance-Based Budgeting at the Regional Workforce of the City of Denpasar." Accounting E-Journal of Udayana University 11 (2015): 611-628.
- Peraturan KPU No.18 Tahun 2023, Pub. L. No. 18, KPU 1 (2023).

 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjdih.kpu.go.id%2Fdata%2Fda
 ta_pkpu%2F2023pkpu018.pdf&psig=AOvVaw0TShnu_OCGpyNY8yYctdV&ust=1715094543016000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQ
 rpoMahcKEwil9MCZp_mFAxUAAAAAHQAAAAAQBA
- Putri, I. A., & Fahrudin, T. M. (2022). IMPLEMENTASI RISET PASAR REKRUTMEN PROFESI DI BIDANG SOLUSI TEKNOLOGI MELALUI PROGRAM MBKM MAGANG MANDIRI DI MONSTER GROUP SURABAYA. JIPKM, 2(2).
- Ramadhany, A. A., Fadlilah, A. H., & Masiam, S. (2021). Prosedur Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Ery Dan Rekan. Realible Accounting Journal, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.152
- Setiawan, D., & Lenawati, M. (2020). Peran dan Strategi Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Era Society 5.0. RESEARCH: Computer, Information System & Technology Management, 3(1), 1. https://doi.org/10.25273/research.v3i1.4728
- Sugiharto, M. S., Anugrah, K. B., Putri, L. A., & Putri, D. M. (2021). Analisisi Perspektif Mahasiswa pada Penerapan Kertas Kerja ATLAS di Era Digital. 4(1), 1–8.
- Wijoyo, A., & Rich, K. (2022). Pelatihan Sistem Buku Besar dan Kertas Kerja Bagi Siswa/i SMA Ricci I. Prosiding SERINA IV, 2(1), 1437–1446.
- Alfi Rohmah, Y., Arditha, A. R., Nirmala Dewi, D., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, J., & Negeri Lampung, P. (n.d.). Prosedur Audit Dana Kampanye untuk Calon Kepala Daerah pada KAP ZK Campaign Fund Audit Procedures for Candidate of Head Region (case study in KAP ZK).
- Arens, A. A., J.Elder, R., Beasley, M. S., & Hogam, C. E. (2016). BUKU 1- Auditing and Assurance Services, 16E, Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Chris E. Hogan.
- Ichsan Siregar, M., Listya, A., Hidayat, M., Ekonomi Universitas Sriwijaya Jln Raya Palembang Prabumulih, F. K., Ilir, O., & Selatan, S. (2020). PELATIHAN TEKNIKAL PENYUSUNAN LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK SE-KOTA PALEMBANG. 4(2).